



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR
BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembiayaan pendidikan yang merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka pengembangan pendidikan dan kompetensi serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program Diploma III (D3) paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
 - (2) Program Strata I (S1) atau setara, paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan atau disesuaikan dengan kurikulum pengajaran dan Program Studi.
 - (3) Strata II (S2) atau setara, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (4) Program Strata III (S3) atau setara, paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan.
 - (5) Program Dokter Spesialis I (Sp.1) atau setara, paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	JENIS PEMBIAYAAN	SATUAN	Jenjang Pendidikan										KET
			Diploma III		Diploma IV, Strata 1		Strata 2		Strata 3		Dokter Spesialis 1		
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Biaya Penjaringan/ Seleksi Penerimaan	OK	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
2.	Biaya Registrasi	OK	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
3.	Biaya Pemberangkatan	OK	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
4	Biaya Pemandokan	OT	8.500.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	10.000.000	12.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
5.	Biaya Hidup	OB	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	2.500.000	3.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
6.	Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan	OT	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	9.000.000	9.000.000	15.000.000	15.000.000	35.000.000	35.000.000	Tiap tahun sesuai semester
7.	Biaya Kursus Bahasa Inggris	OT	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
8.	Biaya Buku	OT	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	5.500.000	5.500.000	10.000.000	15.000.000	5.500.000	5.500.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
9.	Biaya Komputer	OT	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
10.	Biaya Peralatan dan Olahraga Kesehatan	OT	750.000	750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
11.	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	750.000	750.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
12.	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan Kerja Lapangan/ Seminar/Simposium	OK	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	Tiap tahun kecuali tahun pertama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	Biaya Pengembangan Pendidikan	OT	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
14.	Biaya Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Desertasi	OK	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000	15.000.000	7.500.000	7.500.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir
15.	Biaya Riset Penelitian	OK	-	-	-	-	-	-	60.000.000	60.000.000	-	-	Sekali selama pendidikan tahun terakhir. Jika Riset Ilmu Terapan Tambahan Biaya Sebesar Rp.20.000.000
16.	Biaya Wisuda	OK	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir
17.	Biaya Pemulangan	OK	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.000.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir
18.	Biaya Profesi	OK	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	Sesuai kurikulum pengajaran dan program studi

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

MARINA RONA, SH., MH

Pembina

NIP 19770315 200502 2 002